



**PUTUSAN**  
Nomor 866 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. MARTHA SAHETAPY/MATULESSY**, Jalan NN Saar Sopacua RT 006/RW 05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
2. **MARIA SAHETAPY**, bertempat tinggal di Jalan NN Saar Sopacua RT 006/RW 05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
3. **OKTOVINA SAHETAPY**, bertempat tinggal di Jalan NN Saar Sopacua RT 006/RW05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
4. **DANIEL BUTJE SAHETAPY**, bertempat tinggal di Jalan NN Saar Sopacua RT 006/RW05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
5. **MARGARETHA SAHETAPY**, bertempat tinggal di Jalan NN Saar Sopacua RT 006/RW05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
6. **SARAH SAHETAPY**, bertempat tinggal di Jalan NN Saar Sopacua RT 006/RW05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mourits Latumeten, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Batu Gajah, RT 003/RW 01, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

**L a w a n**

1. **ALEX SAHETAPY**, bertempat tinggal di Asrama Militer Bekang DAM XVI Pattimura RT 003/RW04, Benteng Atas dalam hal ini memberi kuasa kepada Magdalena Lappy, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ot Pattimaipauw Tanah Lapang Kecil, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017*



**2. NOTARIS ABIGAEL AGNES SERWORWORA, S.H,**  
berkedudukan di Jalan Kakiyali RT 001/RW 04, Kelurahan  
Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA KOTA AMBON,** berkedudukan di  
Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota  
Ambon;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding/  
Turut Terbanding I, II;

D a n

**1. MARKUS SAHETAPY,** bertempat tinggal di  
Perumahan Dinas Perhubungan Bandara Pattimura Dusun  
Riang Desa Tawiri RT 002/RW 03, Kecamatan Teluk Ambon,  
Kota Ambon;

**2. PETRONELA SAHETAPY/CORPUTTY,** bertempat  
tinggal di Jalan DR. Kayadoe RT 003/RW 07, Kelurahan  
Kuda Mati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

**3. DOLVINA SAHETAPY/SUROSO,** bertempat tinggal  
di Jalan NN Saar Sopacua RT 006/RW 05, Kecamatan  
Nusaniwe, Kota Ambon;

**4. PIETER SAHETAPY,** bertempat tinggal di Jalan  
NN Saar Sopacua RT 006/RW05, Kecamatan Nusaniwe,  
Kota Ambon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Para  
Turut Terbanding/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi  
dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat I, II,  
III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum ayah Penggugat (nomor urut 2 sampai dengan nomor  
urut 7) dan ayah Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut  
Tergugat III serta suami dari Penggugat nomor urut 1 yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absalom Sahetapy semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahannya dengan Ny. Martha Sahetapy/Matulesy (Penggugat nomor urut 1) dan dari pernikahannya ini telah lahir 10 (sepuluh) Orang Anak yang bernama”:

1. Maria Sahetapy;
2. Dolvina Sahetapy;
3. Markus Sahetapy;
4. Petronela Sahetapy;
5. Oktovina Sahetapy;
6. Daniel Butje Sahetapy;
7. Margaretha Sahetapy;
8. Pieter Sahetapy;
9. Alex Sahetapy;
10. Sarah Sahetapy;

2. Bahwa dengan demikian, setelah ayah Penggugat (nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 7) dan ayah Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta suami dari Penggugat nomor urut 1 yang bernama Absalom Sahetapy, meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris yang sah dari Absalom Sahetapy adalah:

1. Martha Sahetapy/Matulesy;
2. Maria Sahetapy;
3. Dolvina Sahetapy (Turut Tergugat III);
4. Markus Sahtapy (Turut Tergugat I);
5. Petronela Sahetapy (Turut Tergugat II);
6. Oktovina Sahetapy;
7. Daniel Sahetapy;
8. Margaretha Sahetapy;
9. Pieter Sahetapy;
10. Alex Sahetapy;
11. Sarah Sahetapy;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Absalom Sahetapy memiliki harta kekayaan berupa:

Sebidang tanah yang terletak di Jalan NN Saar Sapacua Kelurahan Wainitu yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1261/Kelurahan Wainitu tanggal 24 Juni 1996, Surat Ukur tanggal 21 Juni 1996 Nomor 743/1996 seluas 365 m<sup>2</sup> dengan batas – batas tanahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bidang Tanah Milik Suroso;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bidang Tanah Milik Keluarga

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarimolle/ Bersertifikat Hak Milik Nomor 1250;

- Sebelah Barat berbatas dengan Bidang Tanah Milik La Usu/Keluarga Sahusilawane;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ola;

Dan bidang tanah tersebut juga telah berdiri sebuah rumah permanen;

4. Bahwa terhadap harta peninggalan dari almarhum Absalom Sahetapy tersebut, Tergugat I menunjukkan niatnya untuk menguasainya, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan dibangunnya rumah kos – kosan diatas bidang tanah dimaksud;

5. Bahwa dengan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat karena tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat II menerbitkan Akta Hibah Nomor 531 tanggal 18 Oktober 2012 yang isinya menghibahkan Bidang Tanah peninggalan almarhum Absalom Sahetapy kepada Tergugat I;

6. Bahwa selanjutnya tanpa hak dan melawan hukum, berdasarkan Akta Hibah sebagaimana yang diuraikan dalam poin 5 diatas, Tergugat I mengajukan permohonan pemisahan bidang tanah peninggalan almarhum Absalom Sahetapy diatas seluas 235 m<sup>2</sup> untuk dihakinya sendiri kepada Tergugat III;

7. Bahwa terhadap permohonan pemisahan bidang tanah peninggalan almarhum Absalom Sahetapy berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1261/Kelurahan Wainitu tanggal 24 Juni 1996 Surat Ukur tanggal 21 Juni 1996 Nomor 743/1996 seluas 365 m<sup>2</sup>, Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/ Kelurahan Wainitu tanggal 5 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 00014/Wainitu/2012 seluas 253 m<sup>2</sup> dengan batas – batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1261 sisa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Keluarga Sarimolle;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik La Usu/Keluarga Sahusilawane;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ola;

Dimana sertifikat yang diterbitkan tersebut dihiaki sendiri oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1261 menjadi hanya seluas 112 m<sup>2</sup> saja;

8. Bahwa seharusnya sepeninggalan almarhum Absalom Sahetapy, maka seluruh ahli warisnya mendapat bagian yang sama rata sesuai dengan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan bagian mutlak terhadap harta warisan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia;

9. Bahwa terkait dengan yang telah diuraikan diatas, Penggugat (Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 5) serta Turut Tergugat III, pernah menyurati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat III) lewat surat tertanggal 16 Juni 2015 yang isinya adalah Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/Wainitu;

10. Bahwa selanjutnya lewat surat permohonan pemblokiran tersebut, Tergugat III menerbitkan Tanda Terima Dokumen Nomor 3355/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang isinya Memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/Wainitu;

11. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 531/2012 tanggal 18 Oktober yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H (Tergugat II) secara melawan hukum telah menghilangkan hak Penggugat dan Turut Tergugat terhadap bagian harta warisan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy dimana menurut hukum seharusnya harta warisan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy dibagi secara adil dan merata kepada seluruh ahli warisnya, maka patutlah akta yang dimaksud dinyatakan Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum, atau setidaknya – tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat'

12. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/Kelurahan Wainitu tanggal 5 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 00014/Wainitu/2012 seluas 253 m<sup>2</sup> oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat III) dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat, maka oleh Majelis Hakim Yang Mulia, patutlah untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat'

13. Bahwa oleh karena pendirian rumah kos – kosan oleh Tergugat – I diatas bidang tanah peninggalan almarhum Absalom Sahetapy dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah, maka patutlah Tergugat I dihukum untuk membongkar bangunan kos – kosannya dengan seketika dan sekaligus dengan biaya sendiri, dan bila perlu dengan bantuan aparat negara;

14. Bahwa oleh karena Markus Sahetapy (Turut Tergugat I), Petronela Sahetapy (Turut Tergugat II) dan Dolfina Sahetapy/Suroso (Turut Tergugat III) adalah juga seorang ahli waris yang sah dan berhak mendapat bagian hak waris dari almarhum Absalom Sahetapy, maka oleh karena itu

*Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat merasa perlu menarik mereka sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, agar dapat tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Absalom Sahetapy;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy;
4. Menyatakan harta kekayaan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy sebagai harta warisan yang belum terbagi untuk Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang sah;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 531/2012 tanggal 18 Oktober yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H., (Tergugat II) Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/Kelurahan Wainitu tanggal 5 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 00014/Wainitu/2012 seluas 253 m<sup>2</sup> yang diterbitkan Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan kos – kosannya yang berdiri diatas bidang tanah peninggalan almarhum Absalom Sahetapy dengan seketika dan sekaligus dengan biaya sendiri, bila perlu dengan bantuan aparat negara;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
  - 1) Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil dan dalil *posita* maupun *petitum* gugatan Para Penggugat sebagai dalil dan dalil yang tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum untuk diterima, karena Penggugat bukanlah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan NN Saar Sopacua Kelurahan Wainitu seluas 253 m<sup>2</sup>, tetapi tanah dan bangunan tersebut adalah milik Absalom Sahetapy berdasarkan SHM Nomor 2888/Wainitu tanggal 5 Oktober 2012 yang telah di Hibahkan sebelum meninggal dunia kepada Saudara Alex Sahetapy berdasarkan Akta Hibah Nomor 531/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Abigael Agnes Serworwora, S.H sehingga objek perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam harta warisan;
  - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara: “suatu persetujuan dengan mana seorang hibah menyerahkan suatu barang secara cuma – cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”;
  - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara: “harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian”;Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Bahwa akibat tanah dan bangunan yang dikuasai oleh salah satu Penggugat atas nama Saudara Daniel Butje Sahetapy (Penggugat IV) selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan sejak Februari 2015 sampai dengan sekarang, maka Tergugat I mengalami kerugian akibat dari tidak bisa menempati tanah dan bangunan tersebut karena selama tidak menempati rumah tersebut, Tergugat I harus mengganti rugi rumah di daerah Bentas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai tempat tinggal sementara;
- 2) Selama objek perkara *a quo* dikuasai oleh salah satu Penggugat atas nama Saudara Daniel Butje Sahetapy (Penggugat IV), bangunan rumah mengalami kerusakan dan tidak terawat sehingga dana untuk memperbaiki rumah tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 253 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Wainitu adalah milik Tergugat I (Alex Sahetapy) dan menyatakan Akta Hibah Nomor 531/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat IV (Daniel Butje Sahetapy) tidak berhak terhadap objek sengketa tanah seluas 253 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Wainitu;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan seluas 253 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Wainitu;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Tergugat I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 20 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Konvensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan dari Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Absalom Sahetapy;
- 3) Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan NN Saar Sopacua Kelurahan Wainitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1261/Kelurahan Wainitu tanggal 24 Juni 1996, seluas 365 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Suroso;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Sarimolle/ Sertifikat Nomor 1250;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik La Isu/Keluarga Sahusilawane;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Ola;
- 4) Menyatakan harta kekayaan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy tersebut di atas merupakan harta warisan yang belum dibagi untuk Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang sah;
- 5) Menyatakan Akta Hibah Nomor 531/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H (Tergugat II) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 6) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/Kelurahan Wainitu tanggal 5 Oktober 2012 dengan Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 00014/Wainitu/2012 seluas 253 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 7) Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8) Menolak gugatan dari Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT.AMB tanggal 4 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt.G/2015/ PN.Amb. tertanggal 20 Januari 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

*Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 7 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/K/Pdt.G/2016/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 28 November 2016;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 28 November 2016;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Turut Terbanding I pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2016 Sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/K/Pdt.G/2016/PN.AMB dan menerima Pemberitahuan Putusan Banding tanggal 14 November 2016. Bahwa oleh karena permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka patut menurut hukum Permohonan Kasasi ini untuk dapat diterima;
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi atas putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PDT/2016/PT.AMB, tanggal 4 Agustus 2016 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/PDT.G/2015/PN.AMB, tanggal 20 Januari 2016 antara lain dapat di jelaskan sebagai berikut:

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Putusan yang tidak dipertimbangkan dengan saksama/*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* pada halaman 24 paragraf terakhir memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati gugatan Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada dalil dan tuntutan dimana mereka meminta untuk dilakukan pembagian warisan terhadap harta peninggalan almahum Absalom Sahetapy dengan demikian gugatan Penggugat yang mempersoalkan tidak sahnya hibah yang diperoleh Tergugat I/Pembanding adalah *prematur* karena tidak disertai adanya permintaan pembagian warisan sedangkan hibah tersebut bukan diberikan ke tangan pihak ketiga diluar sebagai ahli waris";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Prematur dikarenakan Penggugat tidak menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon membagi warisan yang dipersoalkan;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dan telah menjadi Pengetahuan hukum yang umum, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan *prematur* karena berkaitan dengan waktu mengajukan gugatan, atau dengan kata lain, suatu gugatan dikatakan prematur karena belum waktunya gugatan tersebut diajukan ke muka persidangan;

Dimana hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 101 K/Sip/1974 dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa: "Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya";

Dan hal ini juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, Dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, 2009, halaman 457 yang menguraikan bahwa: "Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih *prematur*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tentang harta warisan, hanya dapat dikatakan prematur, apabila warisan tersebut belum bersifat terbuka/belum dapat dibagi waris karena si Pewaris masih hidup (*vide* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2009, halaman 457);

Bahwa terkait tentang Tuntutan Pembagian Harta Warisan yang disertai dengan gugatan Waris adalah bukan merupakan hal yang wajib, dikarenakan tidak ada satu aturan pun dalam Hukum Perdata waris yang mengharuskan dilakukan hal demikian. Bahwa selain itu pembagian warisan pada hakikatnya dapat dilakukan di luar persidangan menurut kesepakatan ahli waris ataupun dapat diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menjadi hak Para Penggugat untuk menggugat salah satu ahli waris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang secara sepihak memecah objek sengketa yang masih merupakan boedel warisan yang belum dibagi, dengan mendasarkan hibah tanpa ijin dan sepengetahuan Para Ahli waris Absalom Sahetapi yang lain;

Bahwa gugatan demikian tidaklah prematur dan tidak perlu menunggu tuntutan pembagian waris terhadap harta waris (beodel warisan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya dapat diambil alih menjadi pertimbangan *Judex Juris* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Martha Sahetapy/Matulesy dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/Pdt/ 2016/PT.AMB tanggal 4 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt.G/2015/PN – Amb tanggal 20 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat: 1. **NY. MARTHA SAHETAPY/MATULESSY**, 2. **MARIA SAHETAPY**, 3. **OKTOVINA SAHETAPY**, 4. **DANIEL BUTJE SAHETAPY**, 5. **MARGARETHA SAHETAPY**, 6. **SARAH SAHETAPY**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/Pdt/2016/PT.AMB tanggal 4 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt.G/ 2015/PN – Amb tanggal 20 Januari 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Konvensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Absalom Sahetapy;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan NN Saar Sopacua Kelurahan Wainitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1261/Kelurahan Wainitu tanggal 24 Juni 1996, seluas 365 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Suroso;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Sarimolle/Sertifikat Nomor 1250;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik La Isu/Keluarga Sahusilawane;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Ola;
4. Menyatakan harta kekayaan peninggalan almarhum Absalom Sahetapy tersebut di atas merupakan harta warisan yang belum dibagi untuk Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang sah;
  5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 531/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H (Tergugat II) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/Kelurahan Wainitu tanggal 5 Oktober 2012 dengan Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 00014/Wainitu/2012 seluas 253 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi untuk seluruhnya;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001